

**PERBEDAAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KEBIJAKAN
SUNSET POLICY DAN TAX AMNESTY: STUDI EMPIRIS DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN**

Puji Sulistianingsih

Rismanto Gatot Trisilo SE MM

Ekonomi Akuntansi, Universitas Widya Dharma Klaten

ABSTRACT

The purpose of this research is to know is there any deference between perception of knowledge, attitude, attention, evaluation, motivation, and activity of individual taxpayers on Sunset Policy Volume II Year 2015 and Tax Amnesty Period I (July-September 2016).

This research uses quantitative and comparative method by using T test sample pair analysis. The sum of the sample of this research is 100 response. The sampling uses convenience sampling method. Research instrument is questionnaire.

The result of the research by using T test analysis shows that there are differences between perception of knowledge, attitude, attention, evaluation, motivation, and activity of individual taxpayers on Sunset Policy Volume II Year 2015 and Tax Amnesty Period I (July-September 2016).

This is showed by analyzing T test (1) the significancy mark for knowledge is 0,001 which is smaller than level of significancy 0.05 which shows there is different significancy of knowledge. (2) The significancy mark for attitude is 0,000 which is smaller than level of significancy 0.05 which shows that there is different significancy of attitude. (3) the significancy mark for attention by using T test analysis is 0,000 which is smaller than level of significancy 0.05 which shows that there is different significancy of attention. (4) the significancy mark for evaluation by using T test analysis is 0,000 which is smaller than level of significancy 0.05 which shows that there is different significancy of evaluation. (5) the significancy mark for motivation by using T test analysis is 0,015 which is smaller than level of significancy 0.05 which shows that there is different significancy of motivation (6) the significancy mark for activity by using T test analysis is 0,022 which is smaller than level of significancy 0.05 which shows that there is different significancy of activity.

Key word: *Sunset Policy, Tax Amnesty, Perception, Knowledge, Attitude, Attention, Evaluation, Motivation and Activity.*

I. Pendahuluan

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk

dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan

pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah berupaya dengan mengeluarkan kebijakan untuk menarik perhatian Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan, yaitu kebijakan *Sunset Policy* dan kebijakan *Tax Amnesty*. Kedua kebijakan ini merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan di sektor pajak dalam bentuk pengampunan pajak. Istilah *Sunset Policy* digunakan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Kebijakan *Sunset Policy* tidak hanya dilakukan 1 (satu) kali, *Sunset Policy* Jilid I pernah diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2008 demi meningkatkan penerimaan pajak. *Sunset Policy* Jilid II dianggap tidak terlalu berhasil meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam jangka panjang. Menurut Pengamat Pajak *Center of*

Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prabowo, kebijakan ini tidak maksimal karena dianggap kurang tersosialisasikan kepada Wajib Pajak, mengingat masa berlakunya yang pendek tidak ada jaminan tidak diperiksa oleh otoritas pajak.

Pemerintah Indonesia pernah 2 (dua) kali melaksanakan kebijakan *Tax Amnesty*, yaitu melalui Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 serta Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984. Kedua kebijakan ini dinilai gagal karena tidak didukung dengan sistem administrasi dan basis data perpajakan yang baik serta penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas setelah kebijakan *Tax Amnesty*. Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang-Undang *Tax Amnesty* Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Persepsi Wajib Pajak dalam menanggapi kedua kebijakan ini tentu memiliki perbedaan dan beraneka ragam cara menanggapinya. Meskipun kebijakan *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty* memiliki perbedaan, baik dalam landasan hukum, sanksi perpajakan yang dibebaskan, dan hasil penerimaan pajak dari penerapan kedua kebijakan ini. Namun, perbedaan ini juga timbul karena perbedaan persepsi setiap Wajib Pajak Orang Pribadi tentang *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty*. Seperti pengetahuan, sikap, perhatian, penilaian, motivasi dan aktivitas tentang kedua kebijakan ini tentu setiap Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki pandangan yang

berbeda-beda. Persepsi setiap Wajib Pajak Orang Pribadi ini menjadi perbandingan untuk mengetahui tanggapan Wajib Pajak Orang Pribadi diantara kedua kebijakan ini baik *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty* dengan memberikan tanggapan positif atau negatif ataupun dengan tanggapan baik atau buruk.

LANDASAN TEORI *SUNSET POLICY*

Pemerintah Republik Indonesia pertama kali menerapkan kebijakan *Sunset Policy* pada tahun 2008 dan hanya berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember 2008. Istilah *Sunset Policy* digunakan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Penghapusan sanksi administrasi dalam program *Sunset Policy* sebagai berikut ini.

1. Penghapusan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Penyampaian dan pembedaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang salah.
3. Penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak.

SUNSET POLICY JILID II

Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tepatnya di bulan Mei kembali menerapkan *Sunset Policy* Jilid II yang disebut sebagai *Reinventing Policy* untuk menyempurnakan kebijakan *Sunset Policy* sebelumnya (Jilid I tahun 2008) dengan pengampunan sanksi administrasi perpajakan yang berlaku mulai 1 Mei 2015 sampai 31 Desember 2015. Pengampunan sanksi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015 yang ditetapkan tanggal 30 April 2015, tetapi baru diundangkan tanggal 04 Mei 2015.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

TAX AMNESTY

Pada tanggal 1 Juli 2016 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan, bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Undang-Undang *Tax Amnesty*).

Berdasarkan definisi diatas, ada 4 (empat) unsur yang terkandung di dalam definisi Pengampunan Pajak, sebagai berikut ini.

1. Pajak yang seharusnya terutang dihapus.
2. Tidak ada sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan.
3. Penerima *Tax Amnesty* mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan.
4. Prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

PERSEPSI

Persepsi menurut Slameto (Hidayati, 2013: 8) adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Robbins (2003) yang mendiskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh individu melalui panca indera, kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.

Beberapa rumusan persepsi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses seseorang yang menerima masukan berupa pesan

atau informasi melalui panca inderanya yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium dalam memberikan tanggapan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir terhadap suatu objek, situasi, peristiwa yang dapat mempengaruhi perilaku setiap individu.

PENGETAHUAN

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. (Notoatmodjo, 2003). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah diketahui seseorang setelah melakukan penginderaan terhadap suatu objek untuk mengenali objek tersebut.

SIKAP

Purwanto (2000: 141), berpendapat bahwa sikap atau *attitude* merupakan cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan dengan cara tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapinya. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan reaksi seseorang dalam merespon suatu objek atau situasi.

PERHATIAN

Sumadi Suryabrata (1989: 14) mengungkapkan, perhatian adalah

perumusan tenaga psikis yang tertuju pada suatu obyek atau banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. Sedangkan menurut Ramayulis (1994: 75), perhatian merupakan salah satu faktor psikologis yang dapat membantu terjadinya interaksi dalam proses belajar mengajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa perhatian merupakan faktor psikologis yang dapat membantu terjadinya interaksi pada suatu objek yang dapat mempengaruhi aktivitas seseorang yang dilakukan.

PENILAIAN

Menurut Kusaeri dan Suprananto (2012: 8), penilaian adalah suatu prosedur sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis serta mengintrepetasikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek. Sedangkan penilaian menurut Sudjana (1995: 5) adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Dari beberapa rumusan penilaian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai atau kesimpulan melalui prosedur yang sistematis berdasarkan kriteria tertentu.

MOTIVASI

Menurut Suryabrata (Putra, 2014: 13), motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan.

Kemudian menurut Djaali (Putra, 2014: 13), motivasi adalah kondisi fisiologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan (kebutuhan). Dari beberapa rumusan motivasi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu kondisi yang ada dalam diri seseorang yang mendorong melakukan aktivitas sebagai suatu usaha untuk melakukan sesuatu dalam suatu keadaan guna mencapai suatu tujuan.

AKTIVITAS

Menurut Anton M. Mulyono (2001: 26), aktivitas artinya “kegiatan atau keaktifan”. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik, merupakan suatu aktivitas. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas merupakan kegiatan yang terjadi baik secara fisik maupun non fisik untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

HIPOTESIS PENELITIAN

- H₁ : Ada perbedaan persepsi tentang pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II tahun 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I.
- H₂ : Ada perbedaan persepsi tentang sikap Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II tahun

- 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I.
- H₃ : Ada perbedaan persepsi tentang perhatian Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II tahun 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I.
- H₄ : Ada perbedaan persepsi tentang penilaian Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II tahun 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I.
- H₅ : Ada perbedaan persepsi tentang motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II tahun 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I.
- H₆ : Ada perbedaan terhadap persepsi tentang aktivitas Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II tahun 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini populasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjumlah 143.912 orang,

sedangkan sampel yang diambil 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Convenience Sampling*.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif dan metode komparatif. Untuk metode pengumpulan data menggunakan peneliti menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Untuk data peneliti menggunakan sumber data primer. Metode yang digunakan untuk mengolah data adalah statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji beda t sampel berpasangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini penulis menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik sampel yang digunakan, sehingga dapat diketahui nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil uji statistik dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut ini.

Tabel 1
Statistik Deskriptif persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi
pada *Sunset Policy* Jilid II Tahun 2015

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PENGETAHUAN_SP2	100	16.00	27.00	22.2200	2.85183
SIKAP_SP2	100	2.00	5.00	3.3700	.71992
PERHATIAN_SP2	100	4.00	10.00	7.3700	1.32310
PENILAIAN_SP2	100	7.00	14.00	10.9600	1.48338
MOTIVASI_SP2	100	6.00	10.00	8.0500	.93609
AKTIVITAS_SP2	100	6.00	10.00	7.6500	.94682
Valid N (listwise)	100				

Tabel 2
Statistik Deskriptif persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi pada *Tax Amnesty* Periode I

PENGETAHUAN_TA1	100	17.00	28.00	23.4000	2.81769
SIKAP_TA1	100	3.00	5.00	3.8300	.66750
PERHATIAN_TA1	100	6.00	10.00	8.0600	1.15312
PENILAIAN_TA1	100	8.00	15.00	11.9300	1.49919
MOTIVASI_TA1	100	6.00	10.00	8.3900	1.10000
AKTIVITAS_TA1	100	6.00	10.00	8.0000	1.06363
Valid N (listwise)	100				

Paired Samples Test

**UJI
HIP
OTESIS**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 PENGETAHUAN_SP2 - PENGETAHUAN_TA1	-1.18000	3.45060	.34506	-1.86467	-.49533	-3.420	99	.001

Tabel 3
Uji T Hipotesis 1

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dari Uji T sebesar 0,001 lebih kecil dari α (tingkat signifikansi 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan

persepsi tentang pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II Tahun 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I.

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 PERHATIAN_SP2- PERHATIAN_TA1	-.69000	1.69786	.16979	-1.02689	-.35311	-4.064	99	.000

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dari Uji T sebesar 0,000 lebih kecil dari α (tingkat signifikansi 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi tentang sikap Wajib Pajak

Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II Tahun 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I.

Tabel 5
Uji T Hipotesis 3

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 PERHATIAN_SP2- PERHATIAN_TA1	-.69000	1.69786	.16979	-1.02689	-.35311	-4.064	99	.000

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dari Uji T sebesar 0,000 lebih kecil dari α (tingkat signifikansi 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa

ada perbedaan persepsi tentang perhatian Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II Tahun 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I.

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 PENILAIAN_SP2- PENILAIAN_TA1	-.97000	2.07659	.20766	-1.38204	-.55796	-4.671	99	.000

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dari Uji T sebesar 0,000 lebih kecil dari α (tingkat signifikansi 0,05). Maka

dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi

tentang penilaian Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II Tahun 2015 dan

kebijakan *Tax Amnesty*
Periode I.

Tabel 7
Uji T Hipotesis 5

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	MOTIVASI _SP2- MOTIVASI _TA1	-.34000	1.37965	.13797	-.61375	-.06625	-2.464	99	.015

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dari Uji T sebesar 0,015 lebih kecil dari α (tingkat signifikansi 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi tentang motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II Tahun 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I.

Tabel 8
Uji T Hipotesis 6

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Paired Samples 1	AKTIVITAS_SP2- AKTIVITAS_TAI	-.35000	1.50672	.15067	-.64897	-.05103	-2.323	99	.022

atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dari Uji T sebesar 0,022 lebih kecil dari α (tingkat signifikansi 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi tentang aktivitas Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II Tahun 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis uji T Test yang mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Ada perbedaan persepsi yang signifikan tentang pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II Tahun 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I (Juli-September 2016).
2. Ada perbedaan persepsi yang signifikan tentang sikap Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II Tahun 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I (Juli-September 2016).
3. Ada perbedaan persepsi yang signifikan tentang perhatian Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II Tahun 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I (Juli-September 2016).
4. Ada perbedaan persepsi yang signifikan tentang penilaian Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II Tahun 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I (Juli-September 2016).
5. Ada perbedaan persepsi yang signifikan tentang motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II Tahun 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I (Juli-September 2016).

6. Ada perbedaan persepsi yang signifikan tentang aktivitas Wajib Pajak Orang Pribadi pada kebijakan *Sunset Policy* Jilid II Tahun 2015 dan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I (Juli-September 2016).

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut ini.

1. Ada perbedaan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kebijakan *Sunset Policy* Jilid II Tahun 2015 dengan kebijakan *Tax Amnesty* Periode I (Juli-September 2016), dimana Wajib Pajak Orang Pribadi lebih mempersepsikan kebijakan *Tax Amnesty* dalam hal pengetahuan, sikap, perhatian, penilaian, motivasi dan aktivitas. Maka dari itu, pemerintah disarankan untuk mengevaluasi pelaksanaan kedua kebijakan tersebut, yaitu *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty* dan menganalisis penyebab perbedaan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi dari kedua kebijakan tersebut.
2. Penelitian ini hanya membandingkan mengenai persepsi yang ditunjukkan dengan pengetahuan, sikap, perhatian, penilaian, motivasi dan aktivitas untuk mengetahui perbedaan persepsi tentang kebijakan *Sunset Policy* dengan kebijakan *Tax Amnesty*. Maka dari itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel selain yang ditunjukkan diatas untuk bisa jelas dalam membedakan persepsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton. M. Mulyono. 2001. *Aktivitas Belajar*. Bandung: Yrama.
- Djaali. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayati, Wahyu. 2013. *Persepsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Musik Universitas Negeri Yogyakarta Terhadap Musik Keroncong*. Laporan Penelitian. Yogyakarta : FBS UNY.
- Kusaeri dan Suprananto. 2012. *Pengukuran dan Penilaian Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2003. *PERPAJAKAN*. Yogyakarta : ANDI
- Medistiara. Y. 2016. "Jurus Pemerintah Kejar Setoran, dari Sunset Policy hingga Tax Amnesty". 25 November 2016. <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3321398/jurus-pemerintah-kejar-setoran-pajak-dari-sunset-policy-hingga-tax-amnesty>.
- Notoatmodjo S. 2003. *Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Palisungan, E. "SUNSET POLICY JILID II : (Berkah Bagi Wajib Pajak Tidak Patuh Tetapi Tidak Adil Bagi Yang Patuh)". 10 Desember 2016. http://ezrapalisungan.com/informatio n/sunset_policy_jilid_ii : %28berka h_bagi_wajib_pajak_tidak_patuh_tet api_tidak_adil_bagi_yang_patuh%2 9.html.
- Putra, Berlian. J. 2014. Perbandingan Persepsi Siswa Terhadap Lagu Daerah dan Lagu Pop Di SMP Negeri 1 Muntilan. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Purwanto, M Ngalim. 2000. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ramayulis. 1994. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Robbins, S.P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jilid I. Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia.
- Saptono, Prianto. B. 29 April 2015. *Procedding Seminar Strategi Menghadapi Pemeriksaan Pajak Dan Memenangkan Keberatan Dan Banding*. Hal: 152-157. Jakarta: Hotel Bumi Aksara Bidakara atau Manhattan.
- Slameto. 2010. "*Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*". Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudjana, Nana. 1995. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 1984. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Waluyo. 2014. *PERPAJAKAN INDONESIA* Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Yovanda, Yanuar, R. 2016. "Disahkan Jokowi, UU Tax Amnesty Mulai Berlaku. 10 Desember 2016. <http://ekbis.sindonews.com/read/1124325/33/disahkan-jokowi-uu-tax-amnesty-mulai-berlaku-1468841718>.
- Yovanda, Yanuar,R. 2016. "Terungkap, RI Pernah Dua Kali Gagal Terapkan Tax Amnesty". 10 Desember 2016. <http://ekbis.sindonews.com/read/1130433/33/terungkap-ri-pernah-dua-kali-gagal-terapkan-tax-amnesty-1470897185>.